

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **SRI PATH**
II. Identitas Sekolah

	ABA SEPAKAT																	
a. Nama Sekolah	T	K	A	I	S	Y	I	Y	A	H	B	U	S	T	A	N	V	L
b. Alamat	J	L	K	I	H	A	D	A	R	D	E	W	A	M	T	A	R	A
	R	T	1	5	R	W	0	6										
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/>	TK/RA	<input type="checkbox"/>	SD/MI	<input type="checkbox"/>	SMP/MTs	<input type="checkbox"/>	SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/>	SLB								
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/>	Negeri	<input checked="" type="checkbox"/>	Swasta														
e. Propinsi	KALIMANTAN SELATAN																	
f. Kabupaten/Kota	TANAH BUMBU																	
g. Kecamatan	MANTEWE																	
h. Kelurahan	SEPAKAT																	
i. Email	tkabasepakat@gmail.com																	

III. Legalitas Sekolah

	DISDIKpora /																
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	4	2	.	1	/	1	6	7	-P	H	F	1	/	2	0	0	9
b. Tanggal	0	6	0	7		2	0	0	9								
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	4	2	.	1	/	1	6	7	-P	H	F	1	/	D	1	s	d
d. Tanggal	0	6	0	7		2	0	0	9								DISDIKpora / 2009



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@lemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu Telp/Fax (0518) 6076023

**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU**

Nomor : 421.1/ 167 - PNFI/Disdikpora/2009

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN
IZIN OPERASIONAL TK SWASTA**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** : Surat Rekomendasi Kepala UPK Mantewe Nomor : 800/503 – KP/MTW/Disdikpora/2009, tanggal 24 Juni 2009 tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional TK **AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (TK ABA)** Desa Sepakat dari Ketua Majelis Dikdasmen Cabang Aisyiyah Batulicin pada tanggal 02 Juni 2009;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka perlu didirikan unit-unit sekolah baru;
b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada TK Swasta perlu dikeluarkan Nomor Statistik Taman Kanak-kanak (NSTK) dan surat izin operasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, 2 seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional untuk TK Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian TK tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki dengan semestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 06 Juli 2009



Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPK Mantewe.
4. TK yang bersangkutan.
5. Arsip.



Ditekapkan di Batuclen
pada tanggal 06 Juli 2009

1.	TK AISYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA)	002151008013	002813	Jl. Haji Dewantara RT.15 RW.06, Desa Sepakat Mantewae	
----	---------------------------------	--------------	--------	---	--

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIKAN
PEMUDA DAN OLAHraga
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/ 127 - PNFI/Diskpora/2009